

ABSTRAK

Seringkali pelaku tindak pidana menafsirkan asas praduga tak bersalah secara berlebihan yang menjadikan asas praduga tak bersalah sebagai alasan pembenaran melakukan perlawanan terhadap petugas Kepolisian dan pelaku mengancam keselamatan anggota Kepolisian Indonesia, sehingga menembak pelaku kejahatan di tempat oleh polisi menjadi prioritas. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pengaturan kewenangan tembak di tempat pelaku kejahatan yang dapat dilakukan oleh aparat Kepolisian dan untuk menganalisis dan menjelaskan implementasi tembak di tempat yang dilakukan oleh Kepolisian dihubungkan dengan asas praduga tidak bersalah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya dasar hukum pelaksanaan tembak di tempat oleh aparat Kepolisian yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terutama Pasal 16 ayat (1) huruf i dan Pasal 16 ayat (2), Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia terutama Pasal 45 dan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian terutama Pasal 13 ayat (2). Implementasi tembak di tempat yang dilakukan oleh Kepolisian dihubungkan dengan asas praduga tidak bersalah merupakan fungsi reserse dalam menjalankan tugas penyelidikan. Sehingga, saran penulis adanya penyempurnaan pada spesifikasi tindakan kekerasan yang dilakukan dan tindakan tembak di tempat sangat bersinggungan dengan asas praduga tidak bersalah, maka dalam pelaksanaannya agar tetap dilakukan secara hati-hati dan selektif.

Kata Kunci: Kewenangan, Tembak di Tempat, Pelaku Kejahatan, Aparat Kepolisian

ABSTRACT

Often the perpetrators of criminal acts interpret the principle of presumption of innocence excessively which makes the principle of presumption of innocence as a justification for fighting against police officers and perpetrators threatening the safety of members of the Indonesian police, so that shooting criminals on the spot by the police is a priority. This study aims to analyze and explain the regulation of shooting authority at the place of the perpetrator of a crime that can be carried out by the Police and to analyze and explain the implementation of shooting at the place carried out by the Police related to the principle of presumption of innocence. This type of research is normative legal research using case studies with a statutory, case, and conceptual approaches. The results of the study show that there is a legal basis for the implementation of shooting on the spot by the police, which is regulated in Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, especially Article 16 paragraph (1) letter i and Article 16 paragraph (2), Regulation of the National Police Chief Number 8 of 2009 concerning Implementation of Human Rights Principles and Standards in Carrying Out the Duties of the Indonesian National Police, especially Article 45 and the Regulation of the National Police Chief Number 1 of 2009 concerning the Use of Force in Police Actions, especially Article 13 paragraph (2). Implementation of shooting on the spot carried out by the police is linked to the principle the presumption of innocence is the function of the investigator in carrying out investigation tasks. So, the author's suggestion is that there is an improvement in the specifications of violent acts committed and shooting on the spot very much in contact with the principle of presumption of innocence, so that in its implementation it must be carried out carefully and selectively.

Keywords: Authority, Shoot on the Spot, Criminals, Police Officers